



## GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 188/ 218 /KPTS/013/2011

TENTANG

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)  
PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup serta untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat sekitar yang terkena dampak lingkungan akibat dari usaha dan/atau kegiatan, perlu dilaksanakan penilaian dengan membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Jawa Timur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Seri D) ;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 105 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pedoman Operasional Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Jawa Timur;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/691/KPTS/013/ 2010 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/86/KPTS/013/2011;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

- KEDUA : Menugaskan Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk :
- a. melakukan koordinasi proses penilaian Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
  - b. menilai Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), terhadap :
    - 1) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :
      - a) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA) untuk semua besaran;
      - b) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman (HT) untuk skala  $\geq 5.000$  ha/etat;
      - c) Pembangunan pelabuhan nasional dan/atau regional dengan fasilitas dermaga dengan bentuk konstruksi *sheet pile* atau *open pile* dengan panjang  $\geq 200$  m atau luas  $\geq 6.000$  m<sup>2</sup>;
      - d) Pembangunan pelabuhan nasional dan/atau regional dengan fasilitas dermaga dengan konstruksi masif untuk semua besaran;
      - e) Pembangunan pelabuhan nasional dan/atau regional dengan fasilitas penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (*break water*) dengan panjang  $\geq 200$  m;
      - f) Pembangunan pelabuhan nasional dan/atau regional dengan fasilitas prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas dan lain-lain) dengan luas  $\geq 5$  ha;
      - g) Pembangunan pelabuhan nasional dan/atau regional dengan fasilitas *Single Point Mooring Boey* untuk kapal  $\geq 10.000$  DWT;
      - h) Pembangunan bandar udara baru di luar kategori internasional beserta fasilitasnya (untuk *fixed wing* maupun *rotary wing*);
      - i) Pengembangan bandar udara di luar kategori internasional beserta fasilitas landasan pacu dengan panjang  $\geq 200$  m;
      - j) Pengembangan bandar udara di luar kategori internasional beserta terminal penumpang atau terminal kargo dengan luas  $\geq 2.000$  m<sup>2</sup>;
      - k) Pengembangan bandar udara di luar kategori internasional beserta fasilitas pengambilan air tanah  $\geq 50$  liter/detik dari 1 (satu) sumur sampai dengan 5 (lima) sumur dalam satu area  $< 10$  ha;
      - l) perluasan bandar udara di luar kategori internasional beserta/atau fasilitasnya berupa pemindahan penduduk  $\geq 200$  KK atau pembebasan lahan  $\geq 100$  ha;

- m) perluasan bandar udara di luar kategori internasional beserta/atau fasilitasnya berupa reklamasi pantai dengan luas  $\geq 25$  ha atau volume urugan  $\geq 100.000$  m<sup>3</sup>;
  - n) perluasan bandar udara di luar kategori internasional beserta/atau fasilitasnya berupa pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume  $\geq 500.000$  m<sup>3</sup>;
  - o) industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp kecuali pulp dari kertas bekas dan pulp untuk kertas budaya;
  - p) industri petrokimia hulu
  - q) pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya dengan tinggi  $\geq 15$  m atau luas genangan  $\geq 200$  ha;
  - r) pembangunan PLTA dengan tinggi bendung  $\geq 15$  m atau luas genangan  $\geq 200$  ha ;
  - s) pembangunan pembangkit listrik dari gambut  $\geq 10$  MW;
  - t) setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi sebagai kegiatan utama (tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan *slope oil*, timah dan *flux solder*, minyak pelumas bekas, aki bekas, *solvent* bekas, limbah kaca terkontaminasi limbah B3);
  - u) setiap kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama.
- 2) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota (lintas Kabupaten/Kota).
  - 3) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
  - 4) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan pendekatan studi AMDAL kawasan atau AMDAL terpadu yang di dalamnya terdapat rencana usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. merumuskan hasil penilaian Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- d. memberikan saran, pendapat dan tanggapan, berupa :
- 1) Kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi para anggota Komisi Penilai yang berasal dari wakil Kabupaten/Kota.
  - 2) Pertimbangan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, bagi para anggota Komisi Penilai yang berasal dari wakil perguruan tinggi.
  - 3) Pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi para anggota Komisi Penilai yang berasal dari wakil pakar/ahli.
  - 4) Kepentingan lingkungan hidup, bagi para anggota Komisi Penilai yang berasal dari wakil organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat.
  - 5) Aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi para anggota Komisi Penilai yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

- e. menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- f. menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah Kabupaten/Kota, apabila Komisi Penilai Kabupaten/Kota belum memiliki lisensi Komisi Penilai AMDAL atau lisensinya telah dicabut;
- g. menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah Kabupaten/Kota atas permintaan Bupati/Walikota, apabila Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota masih belum mampu menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL meskipun sudah memiliki lisensi Komisi Penilai AMDAL;
- h. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) serta penetapan hasil verifikasi dokumen ANDAL, RKL, RPL atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dalam rangka penerbitan persetujuan kelayakan lingkungan;
- i. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/192/KPTS/013/2009 tentang Komisi Penilai Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 April 2011

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

ttd

**Dr. H. SOEKARWO**



| 1 | 2 | 3  |
|---|---|--|
|   |   | 8) Wakil dari organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji<br>9) Wakil dari masyarakat yang terkena dampak |

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**ttd**

**Dr. H. SOEKARWO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta.
  3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
  4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
  5. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor yang terkait Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  6. Sdr. Bupati/Walikota se Jawa Timur.
  7. Sdr. Komisi Penilai dimaksud.
-